



PUTUSAN

No. 952 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	H. SAMSURI CAPAH alias H. ELEK bin H. BUKHARI;
Tempat lahir	:	Rimo;
Umur / Tanggal lahir	:	46 tahun / 18 Agustus 1966;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa berada di di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa H. Samsuri Capah alias H. Elek bin H. Bukhari pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011, sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2011, sekira pukul 11.30 WIB, saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap memanggil saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin dan berkata “ini uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kamu kasihkan sama M. Amin, kalau tidak ada M. Amin titipkan kepada H. Elek untuk disampaikan kepada M. Amin”, sambil saksi H. Safril Harahap Alias H. Apin bin Hasan Harahap memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin, lalu saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin menjawab “iya, pak saya sampaikan”;

Kemudian saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin mencoba menghubungi saksi M. Amin bin Abdul Karim namun saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin tidak dapat menghubunginya lalu saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin pun segera pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Pohan alias Uyung Sebelas bin Dimo Pohan dengan tujuan untuk menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi M. Amin bin Abdul Karim yang nantinya uang tersebut digunakan untuk biaya sosialisasi pencalonan saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap menjadi Calon Bupati Aceh Singkil. Namun dalam perjalanan ke rumah Terdakwa, saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin dan saksi Nurdin Pohan alias Uyung Sebelas bin Dimo Pohan bertemu dengan saksi Yuli Hardin, S.Ag bin Raminuddin sehingga saksi Yuli Hardin, S.Ag bin Raminuddin pun ikut juga ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa lalu saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin, saksi Nurdin Pohan Alias Uyung Sebelas Bin Dimo Pohan dan saksi Yuli Hardin, S.Ag bin Raminuddin bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Kemudian saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin berkata kepada Terdakwa “ini ada uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) titipan H. Apin” dijawab oleh Terdakwa “oh ya”;

Selanjutnya saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin membuat kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap tertanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk pembayaran titipan guna disampaikan kepada saksi M. Amin bin Abdul Karim Gunung Lagan yang bertempelkan materai Rp6.000,00 sambil saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di mana pada saat penyerahan uang tersebut di saksikan oleh saksi Nurdin Pohan alias Uyung Sebelas bin Dimo Pohan dan saksi Yuli Hardin, S.Ag bin Raminuddin, dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa maka saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin, saksi Nurdin Pohan alias Uyung Sebelas bin Dimo Pohan dan saksi Yuli Hardin, S.Ag bin Raminuddin pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan November 2011, sekira pukul 10.00 WIB, saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin ditelpon oleh saksi M. Amin bin Abdul Karim dengan berkata “apakah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh H. Apin sudah diserahkan kepada H. Samsuri” lalu dijawab

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin “sudah pak”, kemudian saksi M. Amin bin Abdul Karim berkata lagi “loh kok belum diserahkan kepada saya” dan dijawab oleh saksi Rahmi Yasir bin Rafli Nurdin “saya tidak tahu, tolong tanyakan sama pak Apin” dan dijawab oleh saksi M. Amin bin Abdul Karim “okeelah kalau begitu”;

Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Januari 2012, ketika saksi Yuli Hardin, S.Ag bin Raimuddin berada di rumah saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap, saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap berkata kepada saksi Yuli Hardin “uang yang dititipkan sama H. Samsuri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ternyata tidak disampaikan dan diserahkan kepada Geucik M. Amin”;

Bahwa Terdakwa ada meminta ijin kepada saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap untuk membawa dan menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya sosialisasi pencalonan saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap menjadi Calon Bupati Aceh Singkil kepada saksi M. Amin bin Abdul Karim namun uang tersebut tidak diserahkan kepada M. Amin bin Abdul Karim maupun dikembalikan kepada saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akhirnya saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Singkil guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 05 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Samsuri Capah alias H. Elek bin H. Bukhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Samsuri Capah alias H. Elek bin H. Bukhari dengan pidana penjara



selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap tertanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk pembayaran titipan guna disampaikan kepada saksi M. Amin bin Abdul Karim Gunung Lagan yang bertempelkan materai Rp6.000,00 dikembalikan kepada H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap;

1 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 05 / Pid.B / 2013 / PN.SKL tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Samsuri Capah alias H. Elek bin H. Bukhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Samsuri Capah alias H. Elek bin H. Bukhari dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap tertanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk pembayaran titipan guna disampaikan kepada saksi M. Amin bin Abdul Karim Gunung Lagan yang bertempelkan materai Rp6.000,00;

Dikembalikan kepada H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 184 / PID / 2013 / PT-BNA tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ernerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 Juli 2013, Nomor: 05 /Pid.B/2013/ PN.SKL yang dimintakan banding tersebut ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 05 / Akta / Pid / 2013 / PN.SKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 14 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 14 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1 *Judex Factie* (Tingkat Banding) tidak cukup pertimbangan dan tidak secara sempurna mempertimbangkan putusan (*Onvoldoende Gemotiverd*);

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup pertimbangan dan tidak secara sempurna mempertimbangkan putusan sebagaimana dalam putusannya halaman 6 karena hanya mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 05/Pid.B/2013/PN-SKL, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara dalam tingkat banding”;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.952 K/Pid/2014



Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut sebab pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dan tidak cukup pertimbangan, maka amar putusan Pengadilan Tingkat Banding ikut salah dan keliru dan tidak cukup pertimbangan. Seharusnya Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan memutuskan “Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan (*vrijspraak*)”, sebab berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan penggelapan sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum;

2 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiverd*);

2. A. Dakwaan Jaksa tidak terbukti;

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru pertimbangan dan putusannya. Sebab Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Bahwa dakwaan yang ditujukan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP yang merupakan tindak pidana umum, bukan merupakan tindak pidana khusus yang membebaskan pembuktian terbalik atau membebaskan pembuktian kepada Terdakwa;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang harus membuktikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dimiliki dan dinikmati Terdakwa untuk diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai maksud, tujuan dan peruntukan uang tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmi Yasir, saksi Muhammad Amin, saksi Nurdin Pohan, saksi H.Sairun, saksi Yuli Hardin S.Ag, saksi Jaminuddin Berutu, saksi Sahyani Pohan, saksi Hidayat bin Sinahan dan bukti surat yang diajukan Terdakwa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa uang H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa dari H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap dalam posisi Terdakwa sebagai Bendahara LSM GEMPA selaku Tim Sukses



pencalonan H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap dan pasangannya saksi Yulihardin S.Ag menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 2012-2017;

- Bahwa terbukti uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dipergunanya sesuai maksud, tujuan dan peruntukannya, yaitu untuk sosialisasi pencalonan H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap dan pasangannya saksi Yulihardin S.Ag menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 2012-2017;
- Tidak terbukti uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya ada dimiliki atau dipergunakan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan maksud, tujuan dan peruntukan uang tersebut;

Bahwa karena itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, oleh karena itu Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan (*vispraak*);

2.B. *Judex Facti* salah cara menerapkan unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”;

Bahwa perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur Pasal 372 KUHP, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) tentang unsur ini pada halaman 17 s/d 19 pertimbangannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya sosialisasi pencalonan H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap menjadi Calon Bupati Aceh Singkil dan dengan tidak adanya laporan penggunaan uang tersebut kepada saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap, sehingga saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak karena Terdakwa telah mengetahui alasan diberikannya uang tersebut oleh korban”;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.952 K/Pid/2014



“Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak tidak terbukti dengan alasan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dipergunakan sesuai tujuan dan peruntukan uang tersebut, yaitu untuk sosialisasi saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap menjadi Bupati Aceh Singkil, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum karena bukti yang dilampirkan hanya berupa kwitansi penyewaan mobil dan tidak dijelaskan secara terperinci tujuan penggunaan mobil tersebut selain itu Berita Acara Pembentukan Tim Sukses Pemenangan pencalonan saksi H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap di Banda Aceh juga tidak ada dibuat sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi”;

Bahwa putusan *Judex Facti* salah cara menerapkan unsur Pasal 372 KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

Tentang Penggunaan Uang :

Bahwa putusan *Judex Factie* (Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) tersebut di atas salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut :

- Fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan telah membuktikan penggunaan uang H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah sesuai tujuan dan peruntukannya, yaitu untuk sosialisasi pencalonan H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap dan pasangannya saksi Yuli Hardin, S.Ag bin Raminuddin sampai terdaftar menjadi pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 2012-2017 yang disingkat dengan slogan “APIN-JULI Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 2012-2017”;
- Pada KIP (Komite Independen Pemilihan) Aceh Singkil;

Bahwa penggunaan uang untuk sosialisasi tersebut telah dibuktikan dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat, yaitu bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang terlampir dalam berkas perkara dan nota pembelaan Terdakwa;

Tentang Bukti Kwitansi Sewa Mobil :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa hanya mengajukan bukti kwitansi penyewaan mobil saja;



Bahwa faktanya Terdakwa mengajukan 6 (enam) bukti surat termasuk bukti Kwitansi Penyewaan Mobil (T.5), yaitu bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang dihadirkan, diperiksa dan diserahkan Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Singkil;

Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 asli beserta fotokopinya yang telah *dinazegelen* serta dilegalisir sesuai aslinya, telah dihadirkan oleh Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Singkil dan telah diperiksa dan diterima keabsahannya oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Singkil dan oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memberkaskannya dalam berkas perkara, sebagaimana surat Pengantar Bukti Surat terlampir dalam Nota Pembelaan tanggal 19 Juni 2013;

Bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 adalah bukti penggunaan uang milik H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan sosialisasi pencalonan H. Safril Harahap alias H. Apin bin H. Hasan Harahap dan pasangannya saksi Yuli Hardin, S.Ag menjadi Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 2012-2017;

Tentang Laporan Pertanggungjawaban :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan pertimbangan *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi hanya karena tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;

Sebab H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap yang harusnya berkewajiban untuk membayar lunas biaya sosialisasi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika biaya Rp200.000.000,00 tidak mencukupi tidak ada kewajiban H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap untuk menambah biaya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta), dan sebaliknya jika biaya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bersisa, tidak ada hak H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap untuk menagih sisanya, dengan demikian tidak ada kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Sebab telah terbukti LSM GEMPA telah berhasil mensosialisasikan pencalonan H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap menjadi Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 2012-2017, sehingga berhasil terdaftar pada KIP (Komite Independen Pemilihan) Aceh Singkil dengan nomor peserta No. 7 (Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.952 K/Pid/2014



Bahwa selain itu jika pertanggungjawaban yang dimaksud pertimbangan putusan *Judex Factie* di atas adalah pertanggungjawaban formil dan resmi dan adanya audit BPK, maka pertimbangan *Judex Factie* tidak cukup alasan, sebab biaya sosialisasi baru dibayar H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disepakati, sehingga Ketua Pembina LSM GEMPA saksi H. Sairun dan Ketua Koordinator LSM GEMPA saksi Jaminuddin Berutu belum dapat membuat laporan pertanggungjawaban kecuali uang sosialisasi dibayar lunas oleh H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap, dan jika ada permintaan dari H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap atau siapa saja yang berkepentingan;

Bahwa tetapi sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan, H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap atau saksi Yulihardin, S.Ag atau siapa saja yang berkepentingan tidak pernah menanyakan atau meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk acara sosialisasi di AULA BINTARO PINIEUNG-Banda Aceh pencalonan H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap dan Yulihardin, S.Ag menjadi calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 2012-2017;

Selain itu Pemohon Kasasi tidak berhak dan tidak berwenang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap sebab adalah kewenangan Ketua LSM GEMPA dan Ketua Tim Koordinator;

Bahwa faktanya H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap sudah mengetahui penggunaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sebab H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap turut hadir pada acara sosialisasi pencalonan dirinya yang dilaksanakan di AULA BINTARO PINIEUNG-Banda Aceh;

Bahwa oleh karena itu tidak benar H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap tidak tahu penggunaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, bahkan secara lisan Ketua Pembina LSM GEMPA saksi H. Sairun dan Ketua Tim Koordinator LSM GEMPA saksi Jaminuddin Berutu telah melaporkan penggunaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan menagih kekurangannya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lagi kepada korban H. Safril Harahap alias H.



Apin bin Hasan Harahap, lalu kekurangannya dicicil oleh H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui isteri korban sendiri dan diserahkan kepada Pemohon Kasasi. Selanjutnya dibayar lagi oleh H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi YULIHARDIN, S.Ag yang ditransfer oleh saksi Yulihardin, S.Ag ke rekening Pemohon Kasasi (rekening LSM GEMPA). Kemudian dicicil H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Ketua Pembina LSM GEMPA saksi H. Sairun, sebagaimana juga telah diterangkan Terdakwa dan saksi H. Sairun, saksi Jaminuddin Berutu dan saksi Yulihardin, S.Ag dalam persidangan Pengadilan Negeri Singkil, sehingga kekurangan biaya sosialisasi yang belum dibayar H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap sampai sekarang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lagi dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disepakati;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan nyata unsur Pasal 372 KUHP ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru, oleh karenanya harus dibatalkan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*vrijspraak*);

2.C. *Judex Facti* salah cara menerapkan unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Bahwa Terdakwa mengakui dan tidak pernah membantah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah uang H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, dan pengakuan Pemohon Kasasi (Terdakwa) bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah uang milik H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi oleh H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap untuk kepentingan biaya sosialisasi pencalonan H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harap berpasangan dengan saksi Yulihardin, S.Ag menjadil calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil. Dan uang tersebut dipergunakan Pemohon Kasasi sesuai maksud, tujuan dan peruntukan uang tersebut.



Bahwa tidak ditemukan bukti adanya penyimpangan penggunaan uang tersebut selain dari maksud, tujuan dan peruntukan uang tersebut.

Bahw pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011, Terdakwa ditelpon oleh Ketua Pembina LSM GEMPA (saksi H. Sairun) bahwa H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap mau menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sosialisasi di Banda Aceh. Sesaat kemudian H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harap menelpon Terdakwa mengatakan sedang menuju ke tempat Terdakwa untuk menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya sosialisasi di Banda Aceh. Beberapa menit kemudian H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap bersama saksi Yuli Hardin, S.Ag, dan saksi RAHMI YASIR tiba di tempat Terdakwa. Lalu saksi Rahmi Yasir menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1(satu) lembar kwitansi berisikan kalimat “telah diterima dari H. APIN uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dana sosialisasi” bertanggal 11 November 2011 dan ditandatangani Terdakwa serta menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;

2.D. *Judex Facti* salah cara menerapkan unsur “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 20 pertimbangannya sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa, karena diserahkan oleh saksi korban H. Safri Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap untuk biaya sosialisasi pencalonan saksi korban H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap menjadi calon Bupati Aceh Singkil, maka menurut Majelis Hakim uang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Bahwa Terdakwa mengakui benar uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah kepunyaan korban yang diterima Terdakwa untuk biaya sosialisasi korban H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap menjadi calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Singkil 2012-2017, sesuai kwitansi yang ditandatangani Terdakwa tanggal 11 November 2011 yang bertuliskan “Telah diterima dari H. Safril Harahap uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya sosialisasi”;



Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan Terdakwa sesuai tujuan dan peruntukannya, dan tidak dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Bahwa selain itu, sejak Terdakwa menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sampai diajukan perkara ini ke Pengadilan, H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap, atau saksi Yuli Hardin, S.Ag, atau saksi M. Amin atau siapapun tidak pernah menagih atau minta dikembalikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dari Terdakwa. Sebab semua pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan sosialisasi pencalonan korban H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap sesuai maksud, tujuan dan peruntukannya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adalah salah dan keliru. Dengan demikian mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* untuk seluruhnya dan mengadili sendiri dengan memberi putusan “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan (*vrisspraak*)”;

3. PERMOHONAN :

Bahwa sesungguhnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Februari 2014 No. 184/PID/PT-BNA jo Putusan Pengadilan Negeri Singkil No. 05/Pid.B/2013/PN-SKL Tanggal 23 Juli 2013 yang menjatuhkan hukuman dengan pidana 7 (bulan) kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) dirasakan sebagai suatu penganiayaan dan tidak dilandasi rasa keadilan dan kearifan, sebab Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak pernah melakukan penggelapan sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai motif dan modus atas tuduhan melakukan penggelapan yang didakwakan. Pemohon Kasasi hanya korban fitnah, korban rekayasa dari niat jahat dan itikad jelek H. Safril Harahap alias H. Apin bin Hasan Harahap;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi /
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.952 K/Pid/2014



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti telah menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban melalui saksi Rahmi Yasir untuk diserahkan kepada saksi M. Amin untuk digunakan dalam rangka sosialisasi pencalonan saksi korban sebagai Calon Bupati. Uang tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada saksi M. Amin dan tidak pula dikembalikan kepada saksi korban tapi uang korban sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut digelapkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa selebihnya, alasan kasasi Terdakwa hanya merupakan pengulangan fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa hukuman penjara 7 (tujuh) bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa dipandang terlalu berlebihan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya, oleh karena itu maka untuk sekedar memberi efek jera kepada Terdakwa maka hukuman tersebut perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / H. SAMSURI CAPAH alias H. ELEK bin H. BUKHARI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 184 / PID / 2013 / PT- BNA tanggal 13 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 05 / Pid.B / 2013 / PN.SKL tanggal 23 Juli 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa H. SAMSURI CAPAH alias H. ELEK bin H. BUKHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi H. Safril Harahap Alias H. Apin Bin Hasan Harahap tertanggal 11 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk pembayaran titipan guna disampaikan kepada saksi M. Amin Bin Abdul Karim Gunung Lagan yang ditempelkan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada H. Safril Harahap Alias H. Apin Bin Hasan Harahap;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 10 Desember 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M. S.H., M.H., dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Desnayeti, M., S.H.M.H.**

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001